



Panduan Uji Kompetensi
**Skema Sertifikasi Software Quality Control
Tester**

www.lsptik.or.id

Daftar Isi

1. Latar Belakang	4
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	4
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	4
4. Persyaratan Sertifikasi	5
5. Proses Sertifikasi	5
6. Rincian Unit Kompetensi	6

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Diploma satu (D1) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Testeryang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten(BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Software Quality Control Tester bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.

- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.62SQA00.001.1	Menentukan metodologi/framework
2	J.62SQA00.002.1	Menentukan lingkup quality assurance untuk perangkat lunak
3	J.62SQA00.003.1	Menentukan lingkup quality assurance untuk proses pengembangan perangkat lunak
4	J.62SQA00.004.1	Mengelola risiko pelaksanaan quality assurance
5	J.62SQA00.005.1	Mendefinisikan sumber daya yang dibutuhkan
6	J.62SQA00.006.1	Mengintegrasikan quality assurance ke organisasi pengembang perangkat lunak
7	J.62SQA00.007.1	Memverifikasi pelaksanaan tahapan pengembangan perangkat lunak
8	J.62SQA00.008.1	Melakukan pengujian kualitas perangkat lunak secara manual
9	J.62SQA00.009.1	Melakukan pengujian kualitas perangkat lunak secara otomatis
10	J.62SQA00.010.1	Melakukan pengujian keamanan
11	J.62SQA00.011.1	Menyusun rekomendasi quality assurance

Kode Unit : J.62SQA00.001.1

Judul Unit : Menentukan Metode/*Framework*

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan dan mendefinisikan metode atau *framework* yang akan digunakan pada proses *review*

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi metode penjaminan kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak	1.1 Jenis-jenis metode penjaminan kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak diidentifikasi sebagai dasar kegiatan <i>assurance</i> . 1.2 Prasyarat setiap metode penjaminan kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak diidentifikasi untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya. 1.3 Metode <i>Software Quality Assurance</i> (SQA yang berlaku di organisasi diidentifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Menentukan metode penjaminan kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak	2.1 Kesesuaian metode penjaminan dengan metode pengembangan diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 2.2 Metode-metode penjaminan kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak ditentukan sebagai dasar proses selanjutnya.
3. Menganalisis acuan-acuan Penjaminan kualitas perangkat lunak	3.1 Acuan-acuan <i>Software Quality Assurance</i> (SQA) diidentifikasi sesuai konteks dari industri . 3.2 Acuan penjaminan kualitas ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan standar yang berlaku. 3.3 Acuan yang telah ditentukan didokumentasikan sesuai standar yang berlaku untuk dipergunakan pada proses berikutnya.

Kode Unit : J.62SQA00.002.1

Judul Unit : Menentukan Lingkup *Quality Assurance* untuk Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan dan mendefinisikan lingkup kegiatan *Quality Assurance* terkait dengan perangkat lunak yang dikembangkan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggali kebutuhan aspek kualitas perangkat lunak yang akan dikembangkan	1.1 Material pendukung/bahan-bahan penyusunan objektif <i>assurance</i> diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.2 Material pendukung/bahan-bahan penyusunan objektif <i>assurance</i> didokumentasikan sesuai <i>standard</i> dokumentasi yang ditetapkan. 1.3 Kualitas-kualitas perangkat lunak diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.4 Semua pihak yang berkepentingan terhadap proses dan hasil <i>assurance</i> diidentifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

	1.5 Prioritas kualitas perangkat lunak yang utama ditentukan sesuai standar yang ditetapkan.
2 Menyusun metrik kualitas perangkat lunak	2.1 Metrik kualitas diidentifikasi berdasarkan metode dan acuan yang dipilih. 2.2 Metrik kualitas dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan kualitas dan prioritas yang ada. 2.3 Metriks kualitas yang telah dipilih didokumentasikan untuk menjadi acuan penilaian kualitas perangkat lunak.
3 Menentukan batasan aktivitas penjaminan perangkat lunak	3.1 Objektif penjaminan kualitas produk perangkat lunak ditentukan sesuai dengan <i>standard</i> yang berlaku 3.2 Batasan aktivitas dari acuan penjaminan perangkat lunak diidentifikasi berdasarkan kebutuhan kualitas. 3.3 Batasan aktivitas penjaminan perangkat lunak ditentukan sesuai dengan standard yang berlaku 3.4 Dampak pembatasan aktivitas penjaminan perangkat lunak diidentifikasi sesuai dengan konteks industri
4 Menentukan batasan nilai metrik kualitas perangkat lunak	4.1 Dampak nilai maksimal/minimal metric kualitas diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 4.2 Batasan toleransi metrik kualitas ditentukan sesuai standar yang ditetapkan sesuai dengan konteks industri. 4.3 Batasan nilai metrik yang telah ditentukan didokumentasikan sebagai acuan untuk proses penjaminan kualitas
5 Menentukan keluaran (deliverable) dari proses review kualitas produk perangkat lunak	5.1. Semua keluaran proses pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> (QA) didokumentasikan sesuai dengan template acuan. 5.2. Tahapan (waktu) dihasilkannya keluaran didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang ditetapkan. 5.3. Semua keluaran dan waktu dihasilkannya dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada semua <i>stakeholder</i> .

Kode Unit : J.62SQA00.003.1

Judul Unit : Menentukan Lingkup *Quality Assurance* untuk Proses Pengembangan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan dan mendefinisikan lingkup dari *Quality assurance* yang akan dilaksanakan untuk proses pengembangan perangkat lunak

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggali kebutuhan kualitas proses pengembangan perangkat lunak yang ditentukan	1.1 Material penjaminan proses pengembangan perangkat lunak yang telah ditentukan diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.2 Kualitas proses pengembangan perangkat lunak diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.3 Semua pihak yang berkepentingan terhadap proses dan hasil <i>assurance</i> diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya.

2. Menyusun metrik kualitas proses pengembangan perangkat lunak	<p>2.1 Metrik kualitas proses berdasarkan metode dan acuan yang terpilih diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kualitas dan prioritas yang ada.</p> <p>2.2 Metrik kualitas ditentukan berdasar pada kesesuaian dengan kebutuhan kualitas dan prioritas yang ada.</p> <p>2.3 Metriks kualitas yang terpilih didokumentasikan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem.</p>
3. Menentukan batasan aktivitas penjaminan proses pengembangan perangkat lunak	<p>3.1 Objektif penjaminan kualitas proses pengembangan perangkat lunak ditentukan sesuai kebutuhan.</p> <p>3.2 Batasan penjaminan berdasarkan metode pengembangan yang terpilih diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya.</p> <p>3.3 Batasan aktivitas dari acuan penjaminan perangkat lunak diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya.</p> <p>3.4 Batasan aktivitas penjaminan perangkat lunak ditentukan sesuai standar yang ditetapkan</p> <p>3.5 Dampak pembatasan aktivitas penjaminan perangkat lunak diidentifikasikan sebagai dasar kegiatan berikutnya</p>
4. Menentukan batasan nilai metrik kualitas proses pengembangan perangkat lunak	<p>4.1. Dampak nilai maksimal metrik kualitas diidentifikasikan sebagai dasar kegiatan berikutnya.</p> <p>4.2. Batasan atas dibawah maksimal metric kualitas ditentukan sesuai standar yang ditetapkan.</p> <p>4.3. Batasan nilai metrik yang telah ditentukan didokumentasikan sebagai acuan untk proses penjaminan kualitas.</p>
5. Menentukan keluaran (<i>deliverable</i>) dari review kualitas proses pengembangan perangkat lunak	<p>5.1. Semua keluaran proses pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> (QA) didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang digunakan.</p> <p>5.2. Tahapan (waktu) dihasilkannya keluaran didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang digunakan.</p> <p>5.3. Semua keluaran dan waktu dihasilkannya dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada semua <i>stakeholder</i>.</p>

Kode Unit : J.62SQA00.004.1

Judul Unit : Mengelola Risiko Penjaminan Kualitas

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan dan mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan proses *review* kualitas proses maupun produk dari proyek pengembangan perangkat lunak.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan identifikasi risiko jika proses penjaminan perangkat lunak tidak dilakukan	<p>1.1 Kemungkinan risiko akibat rendahnya kualitas perangkat lunak diidentifikasi guna proses selanjutnya.</p> <p>1.2 Berdasarkan analisis risiko, kemungkinan perubahan <i>deliverable</i> didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang digunakan.</p>

2. Melakukan identifikasi risiko bisnis yang terkait dengan <i>review</i> kualitas proses dan produk perangkat lunak	2.1 Semua faktor risiko dari <i>Quality Assurance</i> (QA) didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang digunakan 2.2 Berdasarkan analisa risiko, kemungkinan perubahan lingkup, didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang digunakan.
3. Merencanakan mitigasi risiko	3.1. Setiap risiko yang telah diidentifikasi dibuat mitigasinya. 3.2. Risiko dan mitigasi didokumentasikan untuk menjadi salah satu acuan pengembangan sistem.

Kode Unit : J.62SQA00.005.1

Judul Unit : Mendefinisikan Sumber Daya yang Dibutuhkan

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan dan mendefinisikan sumber daya pelaksanaan proses *review* kualitas proses maupun produk dari proyek pengembangan perangkat lunak.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan kebutuhan sumber daya proses pelaksanaan <i>review</i> kualitas proses dan produk pengembangan perangkat lunak	1.1 Kualifikasi pelaksana proses penjaminan diidentifikasi berdasarkan objektif, batasan, dan keluaran pelaksanaan penjaminan. 1.2 Waktu pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan <i>review</i> ditentukan sesuai dengan metoda <i>Quality Assurance</i> (QA) yang telah ditentukan. 1.3 Kebutuhan sumber daya pelaksanaan <i>review</i> didokumentasikan untuk setiap tahapan pekerjaan.
2. Menentukan alat bantu penjaminan perangkat lunak yang akan digunakan	2.1 Alat bantu diidentifikasi sesuai dengan metode dan acuan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang telah ditentukan. 2.2 Alat bantu yang tersedia dianalisis kesesuaiannya dengan metode pengembangan yang telah ditentukan

Kode Unit : J.62SQA00.006.1

Judul Unit : Mengintegrasikan Penjaminan Kualitas ke dalam Organisasi Pengembang

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengintegrasikan penjaminan kualitas ke dalam organisasi yang melakukan pengembangan perangkat lunak

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan struktur pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan organisasi	1.1 Struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses <i>Quality Assurance</i> (QA) dibandingkan dengan struktur organisasi yang ada untuk dijadikan masukan proses berikutnya. 1.2 Struktur organisasi yang mendukung penjaminan kualitas disusun sesuai dengan <i>standard</i> yang berlaku.

	1.3 Rancangan struktur dikordinasikan dengan para <i>stakeholders</i> sesuai dengan <i>standard</i> pengelolaan sumber daya yang berlaku.
2. Menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab SDM dalam pelaksanaan penjaminan kualitas	2.1 Pembagian tahapan pelaksanaan penjaminan kualitas oleh SDM organisasi ditentukan. 2.2 Pemanfaatan alat bantu dialokasikan sesuai dengan ketentuan dari SDM organisasi.
3 Menyusun prosedur acuan pelaksanaan penjaminan kualitas PL	3.1 Prosedur acuan pelaksanaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dikembangkan sesuai dengan format prosedur yang berlaku 3.2 Prosedur <i>standard</i> pelaksanaan didokumentasikan sesuai standar dokumentasi yang telah ditetapkan. 3.3 Prosedur <i>standard</i> pelaksanaan disosialisasikan kepada para <i>stakeholders</i> untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses penjaminan kualitas PL.

Kode Unit : J.62SQA00.007.1

Judul Unit : Memverifikasi Pelaksanaan Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memverifikasi pelaksanaan pengembangan perangkat lunak pada setiap tahapantahapannya.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengumpulkan hasil Tahapan pengembangan	1.1 Hasil tahapan diidentifikasi sesuai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang dipergunakan. 1.2 Kualitas hasil tahapan ditentuka berdasarkan standar/acuan yang tela disepakati sebelumnya. 1.3 Hasil penilaian kualitas dikomunikasikan ke pihak yang terkait.
2 Menghitung nilai metriks berdasarkan data-data tersedia	2.1 Nilai metriks yang <i>applicable</i> berdasarkan data historis kode sumber hasil tahapan pengembangan dihitung. 2.2 Nilai proses pengembangan dari dokumentasi pekerjaan pengembangan ditentukan.

Kode Unit : J.62SQA00.008.1

Judul Unit : Melakukan Pengujian Kualitas Perangkat Lunak secara Manual

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kualitas perangkat lunak secara manual

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan pengujian perangkat lunak	1.1 Prosedur uji coba unit dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. 1.2 Prosedur uji coba integrasi antar unit dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. 1.3 Menyiapkan skenario uji coba dan data uji coba.

	<p>1.4 <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dengan klien dilaksanakan.</p> <p>1.5 Pengujian-pengujian non-fungsional perangkat lunak berdasarkan konteks ditentukan.</p> <p>1.6 Pengujian non-fungsional berdasarkan batasan dilaksanakan.</p> <p>1.7 Data untuk perhitungan metrik dikumpulkan dari hasil uji coba tersebut.</p> <p>1.8 Nilai metrik yang sesuai ditentukan.</p> <p>1.9 Langkah perbaikan mendesak sesuai prioritas ditentukan.</p> <p>1.10 Hasil pengujian didokumentasikan</p>
2. Melaksanakan <i>review</i> kode sumber	<p>2.1 Penulisan kode sumber dianalisis sesuai dengan <i>guidelines</i> dan <i>best-practices</i>.</p> <p>2.2 Analisis kode statis dilakukan dengan menggunakan <i>tool</i>.</p> <p>2.3 Data hasil <i>review</i> dikumpulkan untuk perhitungan metrik.</p> <p>2.4 Nilai metrik ditentukan sesuai dengan <i>best practices</i>.</p> <p>2.5 Langkah perbaikan mendesak dari hasil <i>review</i> ditentukan sesuai prioritas.</p>

Kode Unit : J.62SQA00.009.1

Judul Unit : Melakukan Pengujian Kualitas Perangkat Lunak Secara Otomatis

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kualitas perangkat lunak secara otomatis

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan pengujian perangkat lunak otomatis	<p>1.1 Alat bantu pelaksanaan uji coba otomatis ditentukan sesuai konteks industri.</p> <p>1.2 Prosedur uji coba unit dikembangkan sesuai <i>practices</i> yang berlaku.</p> <p>1.3 Prosedur uji coba integrasi antar unit dikembangkan sesuai dengan <i>best practice</i> yang berlaku.</p> <p>1.4 Data uji dan skenario uji coba disiapkan sesuai dengan prosedur uji yang telah dikembangkan.</p> <p>1.5 Proses otomasi <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dengan klien dikembangkan.</p> <p>1.6 Pengujian simulasi <i>stress-test</i> dikembangkan.</p> <p>1.7 Pengujian regresi perangkat lunak dikembangkan.</p> <p>1.8 Perhitungan nilai metrik otomatis dikembangkan</p> <p>1.9 Laporan hasil pengujian dikembangkan untuk dikomunikasikan ke para <i>stakeholders</i>.</p>
2. Melaksanakan <i>review</i> kode sumber otomatis	<p>2.1 <i>Skema</i> penilaian kode sumber sesuai <i>tool</i> yang digunakan dibuat.</p> <p>2.2 Kesesuaian penulisan kode sumber dengan <i>guidelines</i> dan <i>best-practices</i> dinilai berdasarkan skema dan <i>tool</i>.</p> <p>2.3 Analisis kode statis dengan menggunakan <i>tool</i> secara otomatis dilakukan.</p>

	<p>2.4 Data hasil <i>review</i> untuk perhitungan metriks dikumpulkan.</p> <p>2.5 Nilai metriks ditentukan sesuai dengan <i>best practices</i>.</p> <p>2.6 Langkah perbaikan mendesak dari hasil <i>review</i> ditentukan sesuai prioritas</p>
--	--

Kode Unit : J.62SQA00.010.1

Judul Unit : Melakukan Pengujian Keamanan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menguji keamanan perangkat lunak.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan aspek keamanan perangkat lunak yang akan diuji	<p>1.1 Aspek keamanan yang akan diuji dipilih sesuai dengan konteks dan standar perangkat lunak yang berlaku.</p> <p>1.2 Skenario pengujian dikembangkan untuk menguji aspek keamanan yang telah ditentukan.</p>
2. Melaksanakan pengujian keamanan	<p>2.1 Pengujian keamanan dilakukan sesuai dengan aspek keamanan yang telah ditentukan sebelumnya.</p> <p>2.2 Tingkat keamanan perangkat lunak dinilai berdasarkan hasil tiap aspek pengujian.</p>
3. Menilai kebijakan mengenai keamanan yang digunakan	<p>3.1 Kebijakan terkait keamanan yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>3.2 Tingkat dukungan kebijakan terhadap keamanan perangkat lunak diukur menggunakan <i>best practice</i> atau <i>standar</i> yang berlaku.</p>

Kode Unit : J.62SQA00.011.1

Judul Unit : Menyusun Rekomendasi Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak bagi Stakeholder

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penyusunan rekomendasi penjaminan kualitas perangkat lunak.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Membuat Rekomendasi penjaminan perangkat lunak	<p>1.1 Rekomendasi penjaminan yang bersifat preventif terhadap risiko dibuat.</p> <p>1.2 Rekomendasi penjaminan yang bersifat korektif untuk peningkatan kualitas dibuat.</p> <p>1.3 Dokumentasi hasil rekomendasi dibuat</p>
2. Mentrasfer Pengalaman penjaminan kualitas perangkat lunak	<p>2.1 Hasil rekomendasi dikomunikasikan kepada para <i>stakeholder</i>.</p> <p>2.2 Pengalaman dan <i>lesson-learned</i> penjaminan kualitas ditinjau ulang (<i>review</i>) dengan para <i>stakeholder</i>.</p> <p>2.3 Kebijakan penjaminan kualitas disusun berdasar hasil rekomendasi sesuai <i>standard</i> yang berlaku di perusahaan.</p>